



PUTUSAN
Nomor 44/PID/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DISNA HARYANTI Binti WAHARDI;**
Tempat Lahir : Bengkulu Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 13 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. R.E. Martadinata VI Rt.043 Rw. 008
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Irwan Cisar Apliato, SH., Advokat/Legal Hukum yang beralamat di Jl. P. Natadirja Nomor 19 KM. 6,5 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/ICA.SKK/2020 tanggal 25 Juni 2020, dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 239/SK/VI/2020/PN Bgl, tanggal 25 Juni 2020;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Juni 2020, Nomor 243/Pid.B/2020/PN Bgl atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 95/Bkulu/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa DISNA HARYANTI Binti WAHARDI bersama sama dengan ASNA DEWI Binti MUHARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Juni 2015 sekira Jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa DISNA dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Juni 2015 sekira Jam 13.00 WIB di rumah Saksi ASNA DEWI di Jalan Sungai Rupert Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kemudian Saksi ASNA DEWI meminta uang kepada Terdakwa DISNA dan berjanji akan dapat meloloskan Terdakwa DISNA dan anak Terdakwa DISNA yaitu Saudari.LEVIA untuk masuk PNS melalui Jalur Tanpa Test di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015. Bahwa orang-orang yang terdakwa DISNA bantu untuk ikut CPNS tersebut yang bernama 1. LEVIA RAMADA SARTIKA 2. MUHAMMAD SAHRUL, 3. MARDIANTI, 4. JULIAN EKA KURNIA , 5.ALFINDO dan 6. RIANDI OKTAVIAN mengenai adanya CPNS jalur K1 tanpa tes tahun 2015 adalah setiap ke 6 (enam) orang tersebut datang ke rumah Terdakwa DISNA menanyakan adanya CPNS Jalur K1 tanpa tes tahun 2015, Terdakwa DISNA selalu menelpon Saksi ASNA DEWI dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung didepan para peserta yang ikut CPNS tersebut dan di jelaskan oleh Saksi ASNA DEWI “ Bahwa Saksi ASNA DEWI dapat membantu meluluskan para peserta CPNS tersebut dan meminta kepada para peserta tersebut segera menyerahkan uang persyaratan CPNS kepada Saksi DISNA HARYANTI, sehingga para peserta percaya dan menyerahkan uang CPNS kepada Terdakwa DISNA “.Bahwa yang dikatakan Saksi ASNA DEWI yaitu “ YEP, PERCAYO AJO, NANTI AKU BISA MASUKKAN SEMUA MENJADI PNS TANPA TEST, KARENA TERDAKWA DISNA KENAL DENGAN TIM PAK JOKOWI DAN TIM IT, CARILAH ORANG LAIN YANG INGIN MASUK PNS, BIAR TERDAKWA DISNA URUS “. Bahwa total uang yang Terdakwa DISNA serahkan kepada Saksi ASNA DEWI untuk memasukkan ke- 6 (enam) orang yang Saksi bantu untuk ikut CPNS tersebut yang bernama 1. LEVIA RAMADA SARTIKA 2. MUHAMMAD SAHRUL, 3. MARDIANTI, 4. JULIAN EKA KURNIA , 5.ALFINDO , 6. RIANDI OKTAVIAN dan Terdakwa DISNA sendiri tersebut adalah sebesar Rp.1.205.000.000,-(satu miliar dua ratus lima juta rupiah). Dengan Rincian :

1. Saksi JULIAN IKA KURNIA menyerahkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah .
2. Saksi MARDIANTI menyerahkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah .
3. Sdr ALFINDO menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah .
4. Sdr RIANDI OKTAVIAN Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah
5. Saksi MUHAMMAD SAHRUL Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah .
6. Sdr LEVIA RAMADA SARTIKA Rp. Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah.

Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang dari kepada Terdakwa DISNA. Bahwa cara penyerahan uang kepada Terdakwa DISNA adalah secara tunai dan Terdakwa DISNA catat di buku catatan setiap kali mereka menyerahkan uang CPNS kepada Terdakwa DISNA kemudian setelah Terdakwa DISNA terima uang dari para peserta tersebut Terdakwa DISNA serahkan secara tunai kemudian ditanda tangani oleh Saksi ASNA DEWI di buku catatan Terdakwa DISNA dan secara transfer ke rekening Bank BCA milik Saksi ASNA DEWI. Bahwa bukti penyerahan uang sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta) rupiah tersebut yaitu berupa 2 (dua) lembar Kwitansi penyerahan uang dan catatan kecil tanda bukti penyerahan uang dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISNA kepada Saksi ASNA DEWI. Bahwa Terdakwa DISNA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ASNA DEWI yaitu dengan cara mentransfer langsung ke nomor rekening BANK BCA Saksi ASNA DEWI dan ada dengan cara Cash. Bahwa dikarenakan pada saat itu Saksi ASNA DEWI selalu menyakinkan Terdakwa DISNA dengan mengatakan bahwa Terdakwa DISNA dan peserta lain benar-benar akan masuk PNS, dan Saksi ASNA DEWI mengatakan bahwa Saksi ASNA DEWI dekat dengan Tim JOKOWI dan Ketua Tim IT JOKOWI . Bahwa hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa DISNA anak Terdakwa DISNA beserta 6 (enam) Peserta lainnya yang Terdakwa DISNA bantu tidak lulus masuk PNS seperti apa yang dijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI kepada Terdakwa DISNA . Bahwa hingga sampai saat ini Saksi ASNA DEWI belum ada mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa DISNA .

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.205.000.000.- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DISNA HARYANTI Binti WAHARDI bersama sama dengan ASNA DEWI Binti MUHARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Juni 2015 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa DISNA dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juni 2015 sekira Jam 13.00 WIB di rumah Saksi ASNA DEWI di Jalan Sungai Rupert Kec. Selebar Kota Bengkulu kemudian Saksi ASNA DEWI meminta uang kepada Terdakwa DISNA dan berjanji akan dapat meloloskan Terdakwa DISNA dan anak Terdakwa DISNA yaitu Sdri.LEVIA untuk masuk PNS melalui Jalur Tanpa Test di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015. Bahwa orang-orang yang terdakwa DISNA bantu untuk ikut CPNS tersebut yang bernama 1. LEVIA RAMADA SARTIKA 2. MUHAMMAD

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 44/PID/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHRUL, 3. MARDIANTI, 4. JULIAN EKA KURNIA, 5. ALFINDO dan 6. RIANDI OKTAVIAN mengenai adanya CPNS jalur K1 tanpa tes tahun 2015 adalah setiap ke 6 (enam) orang tersebut datang ke rumah Terdakwa DISNA menanyai adanya CPNS Jalur K1 tanpa tes tahun 2015, Terdakwa DISNA selalu menelpon Saksi ASNA DEWI dan menanyakan langsung didepan para peserta yang ikut CPNS tersebut dan di jelaskan oleh Saksi ASNA DEWI “ Bahwa Saksi ASNA DEWI dapat membantu meluluskan para peserta CPNS tersebut dan meminta kepada para peserta tersebut segera menyerahkan uang persyaratan CPNS kepada Saksi Terdakwa DISNA DISNA HARYANTI, sehingga para peserta percaya dan menyerahkan uang CPNS kepada Terdakwa DISNA “. Bahwa yang dikatekan Saksi ASNA DEWI yaitu “ YEP, PERCAYO AJO, NANTI AKU BISA MASUKKAN SEMUA MENJADI PNS TANPA TEST, KARENA TERDAKWA DISNA KENAL DENGAN TIM PAK JOKOWI DAN TIM IT, CARILAH ORANG LAIN YANG INGIN MASUK PNS, BIAR TERDAKWA DISNA URUS “. Bahwa total uang yang Terdakwa DISNA serahkan kepada Saksi ASNA DEWI untuk memasukkan ke- 6 (enam) orang yang Saksi bantu untuk ikut CPNS tersebut yang bernama 1. LEVIA RAMADA SARTIKA 2. MUHAMMAD SAHRUL, 3. MARDIANTI, 4. JULIAN EKA KURNIA, 5. ALFINDO, 6. RIANDI OKTAVIAN dan Terdakwa DISNA sendiri tersebut adalah sebesar Rp.1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah). Dengan Rincian :

1. Saksi JULIAN EKA KURNIA menyerahkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah .
2. Saksi MARDIANTI menyerahkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah .
3. Sdr ALFINDO menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah .
4. Sdr RIANDI OKTAVIAN Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah
5. Saksi MUHAMMAD SAHRUL Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah .
6. Sdr LEVIA RAMADA SARTIKA Rp. Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah.

Bahwa hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa DISNA anak Terdakwa DISNA beserta 6 (enam) Peserta lainnya yang Terdakwa DISNA bantu tidak lulus masuk PNS seperti apa yang dijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI kepada Terdakwa DISNA. Bahwa hingga sampai saat ini Saksi ASNA DEWI belum ada mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa DISNA.



Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.205.000.000.- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-95/BKL/06/2020, tertanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Disna Haryanti Binti Wahardi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Catatan Penyerahan Uang CPNS sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2015 S/d 2016 dari Sdr. TASLIM CIAMID kepada Sdri. DISNA HARYANTI (asli)
 - 1 (satu) lembar print out buku rekening bank Mandiri an. HADERAH No. Rekening 1130004215004 Periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015.

Dikembalikan pada terdakwa Disma Haryanti Binti Wahardi

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Disna Haryanti Binti Wahardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Disna Haryanti Binti Wahardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Buah Buku Catatan Penyerahan Uang CPNS sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2015 S/d 2016 dari Sdr. TASLIM CIAMID kepada Sdri. DISNA HARYANTI (asli)
- 1 (satu) lembar print out buku rekening bank Mandiri an. HADERAH No. Rekening 1130004215004 Periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015.

Dikembalikan pada terdakwa Disna Haryanti Binti Wahardi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2020/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana Relaas Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Bgl dan permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana Tanda Terima Memori Banding 20/Akta.Pid.B/2020/PN.Bgl dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Bgl ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus pada tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ataupun Kontra memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8.U1/2799/HN./VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8.U1/2800/HN. /VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal Proses beracara, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat dakwaan, Surat tuntutan, Eksepsi, Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan seterusnya ;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 2 Juli 2020 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan alasan dan keberatan pada pokoknya sebagai berikut ;

- I, Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Disna Haryanti Binti Wahardi tidak cermat, tidak jelas, serta uraian perbuatan Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan merupakan perbuatan di bidang hukum keperdataan sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.
- ii. Pelaksanaan Agenda persidangan tidak sesuai dengan Acara yang berlaku, dimana Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan dan Terdakwa selalu diintimidasi oleh Majelis Hakim.
- III. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengadili dan memutus perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pasal 378 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sama sekali tidak terpenuhi, baik syarat formil maupun syarat materiil dari pasal 378 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi .pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Disna Haryanti binti Wahardi..
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid,B/2020/PN.Bgl atas nama Terdakwa Disna Haryanti binti Wahardi dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Disna Haryanti Binti Wahardi TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum.
4. .Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Disna Haryati Binti Wahardi dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
5. Merehabilitasi nama baik,harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Disna Haryanti Binti Wahardi pada keadaan semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari berkas perkara,Berita Acara Sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Terdakwa, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Juni 2020 Nomor 243/Pid.B/2020/PN Bgl dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa; Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 44/PID/2020/PT BGL



Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya sekedar memperbaiki kualifikasi sehingga selengkapnya seperti tersebut di bawah ini, karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi Bengkulu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali sekedar memperbaiki kualifikasi tindak pidana dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 243/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam memori Banding yang berkaitan dengan Surat dakwaan, semestinya hal itu diajukan dalam Eksepsi pada awal persidangan di peradilan tingkat pertama. Begitu juga terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, hal ini tidak menjadikan sesuatu yang membatalkan putusan dikarenakan saksi yang meringankan tersebut merupakan hak dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apabila dipersidangan tidak mengajukannya hal tersebut dianggap Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka pasal 56 KUHP tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa DISNA HARYANTI BINTI WAHARDI telah ditangkap dan ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa DISNA HARYANTI BINTI WAHARDI berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 (1), Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 21, Pasal 27 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 243/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 23 Juni 2020 yang dimintakan Banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama –sama.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 243/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 23 Juni 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh kami TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis dengan WIWIK SUHARTONO S.H, M.H. dan ARINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 44/PID/2020/PT Bgl tanggal 8 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dibantu ALIDIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Wiwik Suhartono, S.H., M.H.

Tety St R Setyawati, S.H., M.H.

Arini, S.H.

Panitera Pengganti

Alidin, S.H